



**KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 01/I/HK-2008
TANGGAL 17 JANUARI 2008**

T

E

N

T

A

N

G

**REVISI NAMA SEKOLAH DAN KODE NOMOR STATISTIK
SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2008**



BUPATI INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR 01/IIHK-2008

TENTANG

REVISI NAMA SEKOLAH DAN KODE NOMOR STATISTIK SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

BUPATI INDRAGIRI HILIR

Menimbang

- a. bahwa untuk tertib administrasi sekolah perlu dilakukan revisi nama sekolah dan kode nomor statistik sekolah sejalan dengan pemekaran wilayah kecamatan dalam Kabupaten Indragiri Hilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Revisi Nama Sekolah dan Kode Nomor Statistik Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2003 tanggal 30 Januari 2003 tentang Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.24-50 tahun 2004 tanggal 15 Januari 2004 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Indragiri Hilir dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Indragiri Hilir Propinsi Riau

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Merevisi nama sekolah dan kode nomor statistik Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Indragiri Hilir;

DUA

: Nama sekolah sesuai dengan wilayah kecamatan dan kode nomor statistik sekolah yang diberikan kepada setiap sekolah dalam bentuk angka untuk membedakan wilayah administrasi sekolah yang satu dengan lainnya; sebagaimana tersebut pada lampiran I, II, III keputusan ini.

KETIGA

: Mencabut Keputusan Bupati Nomor : 53/III/HK-2007 tanggal 26 Maret 2007 untuk menyesuaikan dengan tahun pelajaran 2007/2008

KEEMPAT

: Dengan berlakunya keputusan ini maka nama sekolah dan kode nomor statistik sekolah (NSS) lama dinyatakan tidak berlaku lagi;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tembilahan
Pada Tanggal : 17 Januari 2008.


H. NDEA MUCULIS ADNAN

Tembusan: disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Gubernur Riau di Pekanbaru
4. Kepala Balitbang Dikmen Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Riau di Pekanbaru
6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
7. Kepala Bawasda Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
8. Kepala Baplitbang Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
9. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan.
10. Camat Se-Kabupaten Indragiri Hilir
11. Kepala UPTD Dikpora Se-Kabupaten Indragiri Hilir
12. Kepala BUMN & BUMD
13. Kepala SD, SMP, SMA dan SMK yang bersangkutan

LAMPIRAN I
: KEPUTUSAN BUPATI INHIL
NOMOR 11/HK-2008
TANGGAL JANUARI 2008
REVISI NAMA SEKOLAH DAN KODE NOMOR STATISTIK SEKOLAH DASAR
DI KECAMATAN KEMPAS

NO SEKOLAH (NSS)	NAMA SEKOLAH LAMA	ALAMAT	DESA / KELURAHAN	STATUS SEKOLAH		TAHUN BER DIRI	NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) BARU	NAMA SEKOLAH BARU	KET
				N	S				
1	SDN 004 Kempas Jaya	II. Utama - Kempas Jaya	Kempas Jaya	V			10109051900 1	SDN 001 Kempas Jaya	
2	SDN 010 Mumpu	Teluk Medan Mumpu	Sungai Gantang	V			10109051900 2	SDN 002 Sungai Gantang	
3	SDN 011 Mumpu	II. Propinsi Sungai Gantang	Sungai Gantang	V			10109051900 3	SDN 003 Sungai Gantang	
4	SDN 014 Kempas Jaya	II. Pendidikan No. 7 Kempas Jaya	Kempas Jaya	V			10109051900 4	SDN 004 Kempas Jaya	
5	SDN 015 Kempas Jaya	II. Puskesmas - Kempas Jaya	Kempas Jaya	V			10109051900 5	SDN 005 Kempas Jaya	
6	SDN 016 T. Kambang	II. Propinsi No. 1 Sungai Ara	Sungai Ara	V			10109051900 6	SDN 006 Sungai ara	
7	SDN 017 Pekan Tua	II. Propinsi Pekan Tua	Pekan Tua	V			10109051900 7	SDN 007 Pekan Tua	
8	SDN 022 Mumpu	II. Parit Putat - Sungai Gantang	Sungai Gantang	V			10109051900 8	SDN 008 Sungai Gantang	
9	SDN 026 Pekan Tua	Sungai Makain	Pekan Tua	V			10109051900 9	SDN 009 Pekan Tua	
10	SDN 027 Bayas Jaya	II. Poros Raya Rengai- Bayas Jay	Bayas Jaya	V			1010905190 10	SDN 010 Bayas Jaya	
11	SDN 028 Pekan Tua	Pekan Tua	Pekan Tua	V			1010905190 11	SDN 011 Pekan Tua	
12	SDN 029 Rumbai Jaya	Blok K 1 Rumbai Jaya	Rumbai Jaya	V			1010905190 12	SDN 012 Rumbai Jaya	
13	SDN 030 Bayas Jaya	Sungai Rabil Bayas Jaya	Bayas Jaya	V			1010905190 13	SDN 013 Bayas Jaya	
14	SDN 034 Kempas Jaya	II. Simpang Blok C Kempas Jaya	Kempas Jaya	V			1010905190 14	SDN 014 Kempas Jaya	
15	SDN 038 Rumbai Jaya	Blok D - Rumbai Jaya	Rumbai Jaya	V			1010905190 15	SDN 015 Rumbai Jaya	
16	SDN 043 Rumbai Jaya	Blok L - Rumbai Jaya	Rumbai Jaya	V			1010905190 16	SDN 016 Rumbai Jaya	
17	SDN 044 Mumpu	Parit 8 - Mumpu	Sungai Gantang	V			1020905190 17	SDN 017 Sungai Gantang	
18	SDN 051 T. Kambang	II. Lintas Timur KM. 8 Hiran Tani	Harapan Tani	V			1020905190 18	SDN 018 Harapan Tani	
19	SDN 054 Sei Rumbai	Kuala Rumbai RT 02 RW 01	Sungai Gantang	V			1020905190 19	SDN 019 Sungai Gantang	
20	SDN 059 Mumpu	Parit Putra Jaya RT 05 Krt Tani	Karya Tani	V			1020905190 20	SDN 020 Karya Tani	
21	SDS Fisilera 060	KM 14,5 Rumbai Jaya	Rumbai Jaya	V			1020905190 21	SD Fisilera 021 Rumbai Jaya	
22	SDS Harapan Kita	Dusun Harapan Baru	Harapan Tani	V			1020905190 22	SD 022 Harapan Baru	

BUPATI NDRAGIRI HILIR,

H. INDRA NICHILUS ABNAN